

ETIKA PROFESI POLISI

Linda Safitri

Universitas Hasyim Asy'ari Tebuireng Jombang

M. Fatih Al Khusni

Universitas Hasyim Asy'ari Tebuireng Jombang

Ulan Agung

Universitas Hasyim Asy'ari Tebuireng Jombang

Korespondensi Penulis : lindasafitri632@gmail.com

Abstract *This research will discuss what the police professional code of ethics is. Ethics comes from the Greek "ethos" which refers to a way of thinking, habits, customs, feelings, attitudes, character, moral character, or customs. Ethics can refer to a system of values or values and moral norms that guide individuals or groups in behaving and acting. Police Ethics is a system of values or a series of moral values and norms that guide the police in behaving and acting. In the Chief of Police Regulations. Republic of Indonesia Number 14. Year 2011 Concerning Professional Code of Ethics. police ethical obligations which include: State Ethics. Institutional Ethics, Community Ethics, Personality. The main duties of the Indonesian National Police are as follows: Maintaining security and public order., Enforcing the law., Providing protection, protection and assistance to the community. Therefore, it can be concluded that the legal profession, especially the police profession, in carrying out its duties has guidelines for attitudes contained in the police code of ethics law in order to create a police personality whose personality is appropriate in the eyes of the law.*

Keywords: *Code of ethics, Police profession*

Abstrak. Penelitian ini akan membahas tentang apa itu kode etik profesi polisi, Etika berasal dari bahasa Yunani "ethos" yang merujuk pada cara berpikir, kebiasaan, adat, perasaan, sikap, karakter, watak kesusilaan, atau adat. Etika dapat merujuk pada sistem nilai atau nilai-nilai dan norma norma moral yang menjadi panduan bagi individu atau kelompok dalam berperilaku dan bertindak. Etika Kepolisian merupakan sebuah sistem nilai atau serangkaian nilai dan norma moral yang menjadi pedoman bagi kepolisian dalam berperilaku dan bertindak. Dalam Peraturan Kepala Kepolisian. Negara Republik Indonesia Nomor 14. Tahun 2011 Tentang Kode Etik Profesi. kewajiban etika kepolisian yang meliputi : Etika Kenegaraan. Etika Kelembagaan, Etika Kemasyarakatan, Kepribadian. tugas pokok Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai berikut: Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat., Menegakkan hukum., Memberikan perlindungan, pengayoman, dan bantuan kepada masyarakat. Maka dari itu dapat disimpulkan bahwa profesi hukum terutama profesi kepolisian dalam menjalankan tugasnya memiliki pedoman sikap yang tertuang dalam undang-undang kode etik kepolisian agar terwujudnya kepribadian seorang polisi yang kepribadian nya sesuai di mata hukum

Kata Kunci : Kode etik, Profesi Polisi

PENDAHULUAN

Indonesia adalah sebuah negara yang berdasarkan pada hukum. Dalam konteks ini, polisi memegang peranan yang sangat penting sebagai salah satu pilar, karena mereka memiliki tugas yang krusial dalam menjaga keamanan masyarakat. Di dalam praktek negara modern, konsep negara kesejahteraan dikenal. Konsep ini mengimplikasikan bahwa negara juga memiliki tanggung jawab untuk melindungi masyarakat¹. Negara harus memberikan jaminan terhadap rasa aman dan perlindungan. Kepolisian, sebagai lembaga yang didirikan untuk melaksanakan tugas tersebut, membawa beban tanggung jawab yang besar dari masyarakat. Kode etik profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia secara mendasar merupakan panduan bagi semua pelaku fungsi kepolisian dalam menjalankan tugas sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di wilayahnya. Oleh karena itu, kode etik profesi memainkan peran penting dalam mewujudkan profesionalisme polisi. Kapolri telah merilis sejumlah kebijakan guna meningkatkan kinerja dan kualitas pelayanan publik. Salah satu langkah yang diambil adalah mewajibkan Polri untuk memiliki dan menerapkan Standar Operasional Prosedur (SOP). SOP tersebut berfungsi sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas sesuai dengan fungsi dan sebagai alat penilaian kinerja instansi pemerintah, dengan menggunakan indikator teknis, administrasi, dan prosedur yang sesuai dengan tata kerja, prosedur kerja, dan sistem kerja di unit terkait². Tujuan dari SOP adalah menciptakan tanggung jawab terkait dengan tugas yang dilakukan oleh unit kerja instansi pemerintah, guna mewujudkan Good Governance. SOP tidak hanya bersifat internal, tetapi juga eksternal, karena SOP dapat digunakan untuk mengukur responsivitas, responsibilitas, dan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.

PEMBAHASAN

Etika Kepolisian

Kode Etik Profesi Polri mengandung jabaran pedoman perilaku setiap anggota Polri dalam berhubungan dengan masyarakat, baik ketika menjalankan tugas dan wewenangnya maupun ketika tidak sedang menjalankan tugas dan wewenangnya di tengah-tengah masyarakat. Norma-norma yang terkandung dalam Kode Etik Profesi Polri dijabarkan dalam

¹ Destiani Chindy, *Etika profesi polisi republik indonesia sebagai prangkat penegak hukum dan pelayanan publik*, Jurnal Pengabdian West Science Vol 2 No 6 (2023)

² Suharni melaniati, *Penegakan Kode Etik Profesi Kepolisian*, Jurnal Hukum, Politik dan ilmu sosial, Vol 3 No 1 (2024)

Peraturan Kapolri No. 14 Tahun 2011 memiliki kekuatan mengikat, yang menjadi pedoman bagi anggota Polri untuk berperilaku sesuai dengan nilai-nilai moral. Dalam mekanisme internalnya, Polri memiliki tim PROPAM (Bidang Profesi dan Pengamanan) yang bertugas menerima pelaporan dan membuat penyelidikan internal terhadap pelanggaran maupun kejahatan yang dilakukan oleh aparat kepolisian yang selanjutnya akan ditindaklanjuti dengan sidang Kode Etik Kepolisian. Pemeriksaan terhadap anggota Polri yang melanggar Kode Etik Polri yakni Divisi Profesi dan Pengamanan (PROPAM) dalam satuan Kepolisian Republik Indonesia, Satuan PROPAM ini akan memberikan dampak terhadap penegakan disiplin anggota Polri terutama dalam penegakan Kode Etik Polri. Profesionalitas Polri menjadi dambaan bukan saja oleh anggota Polri tetapi seluruh masyarakat Indonesia, karena fungsi pengayoman dan melindungi masyarakat didukung adanya profesionalitas Polri dan semua itu tidak lepas dari peranan tim PROPAM dalam penegakan kode etik profesi Polri³

A. Etika Tugas Dan Jabatan

etika tugas dan jabatan polisi berhubungan dengan perilaku anggota polri dalam melaksanakan tugasnya⁴:

1. Menjalankan tugas dengan rasa tanggung jawab yang tinggi
2. Mengutamakan Hak Asasi Manusia
3. Memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat
4. Terpeliharanya keamanan dan ketertiban masyarkat, serta tegaknya hukum.
5. Terciptanya perlindungan dan pelayanan yang baik kepada masyarakat.
6. Terwujudnya ketentraman masyarakat.
7. Tidak menyalahgunakan jabatan.
8. Menjaga kerahasiaan jabatan.

Etika ini merupakan pilar utama untuk membangun polri yang profesional dan dipercaya oleh masyarakat. Etika ini dalam melaksanakan tugasnya serta dalam bertindak anggota polri harus mempertimbangkan manfaat serta resiko dari tindakan tersebut dan benar-benar untuk kepentingan umum. juga etika ini diterapkan dengan baik maka bisa

³ Soebroto, Wewenang Kepolisian dalam Hukum Kepolisian di Indonesia, (Jakarta : Bunga Rampai PTIK, 2004), hlm 41.

⁴ Adhi Putranto, “ KAJIAN ILMU KEPOLISIAN. PENERAPAN KEADILAN RESTORATIF SEBAGAI BENTUK DISKRESI KEPOLISIAN TERHADAP TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN DI POLRES PASURUAN”, Jurnal Ilmiah, Vol.1 No. 2 (2023)

meningkatkan kepercayaan masyarakat bahwa polri melaksanakan tugas dan jabatannya telah dilakukan dengan baik.

B. Etika Pelayanan Kepolisian

Kepolisian diberikan wewenang untuk menjalankan tugas penegakan hukum dengan berbagai cara, baik secara preventif maupun represif, termasuk upaya pemaksaan dan penindakan. Dalam konteks kebijakan kriminal yang penal, kepolisian bertanggung jawab atas penerapan hukum pidana yang cenderung bersifat represif. Dalam rangka meningkatkan pelayanan hukum kepada masyarakat, kepolisian diharapkan memberikan pelayanan yang optimal, dengan mengedepankan hal-hal berikut⁵:

1. **Transparansi.** Setiap upaya untuk memperkuat institusi, menciptakan terobosan kreatif, dan meningkatkan integritas harus dilakukan dengan tujuan meningkatkan pelayanan publik kepada masyarakat. Semua langkah ini harus diawasi secara langsung oleh masyarakat.
2. **Akuntabilitas.** Kepolisian harus dapat bertanggung jawab sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
3. **Kondisional.**
4. **Partisipatif.** Kepolisian harus mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam penyelenggaraan kegiatan pelayanan publik, dengan memperhatikan aspirasi, kebutuhan, dan harapan masyarakat.
5. **Kesamaan Hak.** Pelayanan kepolisian tidak boleh diskriminatif, artinya tidak boleh membedakan berdasarkan suku, ras, agama, golongan, gender, dan status ekonomi
6. **Keseimbangan Hak dan Kewajiban.** Pelayanan kepolisian harus mempertimbangkan aspek keadilan antara pemberi dan penerima pelayanan publik, sehingga hak dan kewajiban kedua belah pihak seimbang.

C. Etika Kelembagaan Polisi

Etika ini merupakan suatu etika yang dimana mengacu kepada norma dan nilai yang mengatur kerjasama antar lembaga penegak hukum di dalam tingkat manapun, baik tingkat nasional maupun tingkat internaional. Etika ini sangat penting untuk anggota polri karena etika

^{5 5} Destiani Chindy, *Etika profesi polisi republik indonesia sebagai prangkat penegak hukum dan pelayanan publik*, Jurnal Pengabdian West Science Vol 2 No 6 (2023)

ini bisa membangun kolaborasi yang aktif dalam melaksanakan tugas yang baik. Berikut beberapa etikanya:15

1. Saling menghormati dan menghargai, dan tetap menjaga solidaritas atau membangun hubungan yang baik Setiap lembaga penegak hukum bagian polri harus saling menghormati dan menghargai kewenangan antar polri
2. Kerjasama dan koordinasi Lembaga penegak hukum harus menjalin kerjasama dan koordinasi dalam menangani kasus-kasus, harus saling membantu dengan sesama rekan
3. Komunikasi terbuka Komunikasi ini penting guna menghindari kesalahpahaman dan membangun kepercayaan dalam lembaga tersebut 4.
4. Berbagi informasi dan integritas Dengan berbagi informasi dan inteligen dengan tepat waktu dan sesuai maka bisa membantu menyelesaikan tugas dengan lebih efektif 5.
5. Profesional

KESIMPULAN

Polisi merupakan salah satu penegak hukum yang seringkali mendapat sorotan karena polisi merupakan garda terdepan dalam penegakan hukum pidana, sehingga tidaklah berlebihan jika polisi dikatakan sebagai hukum pidana yang hidup, maka dari itu sangatlah penting seorang anggota kepolisian dalam menjalankan profesi nya diterapkan etika Kepolisian , yang mana nantinya etika kepolisian ini menjadi sebuah sistem nilai atau serangkaian nilai dan norma moral yang menjadi pedoman bagi kepolisian dalam berperilaku dan bertindak. Agar tidak menimbulkan pelanggaran hukum serta tetap patuh dan tunduk dengan hukum yang ditetapkan oleh negara. Sehingga dengan demikian dapat menimbulkan kepercayaan penuh masyarakat jika membutuhkan layanan dari pihak kepolisian.

DAFTAR PUSTAKA

- Destiani Chindy, *Etika profesi polisi republik indonesia sebagai prangkat penegak hukum dan pelayanan publik*, Jurnal Pengabdian West Science Vol 2 No 6 (2023)
- Suharni melaniati, *Penegakan Kode Etik Profesi Kepolisian*, Jurnal Hukum, Politik dan ilmu sosial, Vol 3 No 1 (2024)
- Soebroto, *Wewenang Kepolisian dalam Hukum Kepolisian di Indonesia*, (Jakarta : Bunga Rampai PTIK, 2004), hlm 41.

Adhi Putranto, “ KAJIAN ILMU KEPOLISIAN. PENERAPAN KEADILAN RESTORATIF SEBAGAI BENTUK DISKRESI KEPOLISIAN TERHADAP TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN DI POLRES PASURUAN”, Jurnal Ilmiah, Vol.1 No. 2 (2023)

Destiani Chindy, *Etika profesi polisi republik indonesia sebagai prangkat penegak hukum dan pelayanan publik*, Jurnal Pengabdian West Science Vol 2 No 6 (2023)